



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Pimpinan Kementerian/Lembaga
2. Gubernur/Bupati/Wali Kota
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
4. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

Di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.01/MENKES/4400/2021

TENTANG

**PROTOKOL KESEHATAN PENGAWASAN PELAKU PERJALANAN
DARI LUAR NEGERI ATAU KE LUAR NEGERI**

Dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Mengingat pelaku perjalanan (awak, personel dan penumpang) baik WNI maupun WNA yang datang dari luar negeri atau berangkat ke luar negeri melalui bandar udara/pelabuhan/pos lintas batas darat negara (PLBDN), dapat menjadi faktor risiko kesehatan dalam penyebaran COVID-19. Oleh karena itu protokol kesehatan terkait dengan pengawasan pelaku perjalanan dari luar negeri atau ke luar negeri perlu diatur lebih ketat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 di dalam negeri, serta untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan otoritas pintu masuk negara, dalam melakukan pengawasan pelaku perjalanan dari luar negeri atau ke luar negeri.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
13. Peraturan Menteri Perhubungan 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kepada seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memberlakukan dan menerapkan:

- A. Protokol Kesehatan Pengawasan Pelaku Perjalanan Dari Luar Negeri, sebagai berikut:
 1. Seluruh pelaku perjalanan (awak, personel dan penumpang) moda transportasi baik pribadi maupun umum harus dalam keadaan sehat dan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer*, menjaga jarak satu sama lain (*physical distancing*), dan menggunakan pelindung mata/wajah, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
 2. Seluruh pelaku perjalanan yang akan melakukan perjalanan dari luar negeri harus:
 - a. Memiliki surat keterangan kesehatan (*health certificate*) yang membuktikan hasil pemeriksaan PCR negatif yang berlaku paling lama **72 jam atau 3 (tiga) hari** sejak diterbitkan sampai dengan proses pelaporan keberangkatan (*check in*); dan
 - b. Mengunduh aplikasi electronic *Health Alert Card* (eHAC) melalui Google Play/App Store pada smart phone, atau dengan mengakses melalui inahac.kemkes.go.id dan mengunggah hasil pemeriksaan PCR nya atau vaksinasi yang telah dilakukan ke dalam aplikasi eHAC, serta mengisi formulir Kartu Kewaspadaan Kesehatan atau *Health Alert Card* (HAC) pada aplikasi eHAC.
 3. Surat keterangan kesehatan (*health certificate*) yang membuktikan hasil pemeriksaan PCR sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a untuk selanjutnya disebut Surat Keterangan PCR diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan

milik pemerintah maupun non pemerintah yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan negara setempat.

4. Seluruh petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di bandar udara/pelabuhan/PLBDN kedatangan harus melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaku perjalanan yang datang dari luar negeri dengan cara melakukan:
 - a. Pemeriksaan suhu tubuh terhadap pelaku perjalanan;
 - b. Verifikasi dan validasi QR code HAC secara elektronik;
 - c. Verifikasi dan validasi HAC secara manual dalam hal verifikasi dan validasi elektronik tidak dapat dilakukan.
5. Bagi WNI dan WNA yang datang dari luar negeri yang tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan PCR negatif COVID-19 atau masa berlaku Surat Keterangan PCRnya telah berakhir, maka:
 - a. Terhadap yang bersangkutan dilakukan prosedur pemeriksaan PCR di pintu masuk atau di fasilitas karantina yang ditunjuk oleh pemerintah;
 - b. Sambil menunggu hasil PCR, yang bersangkutan dilakukan karantina di fasilitas karantina yang disiapkan pemerintah maupun di hotel;
 - c. Jika hasil PCRnya negatif COVID-19, maka yang bersangkutan dapat melakukan perjalanan ke daerah atau tempat tujuan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, atau menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 - d. Jika hasil PCRnya positif COVID-19, maka yang bersangkutan dirujuk ke rumah sakit darurat/rumah sakit rujukan di wilayah setempat dengan menerapkan protokol rujukan penyakit infeksi.
6. Bagi WNI dan WNA yang datang dari luar negeri yang pada waktu pemeriksaan kesehatan oleh petugas KKP ditemukan penyakit (indikasi demam dan gejala) dan/atau faktor risiko lainnya yang dinyatakan sebagai kasus suspek atau kegawatdaruratan, maka yang bersangkutan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lanjutan.
7. Bagi WNI yang datang dari luar negeri yang membawa Surat Keterangan PCR negatif COVID-19 yang masih berlaku, dan pada saat pemeriksaan kesehatan oleh petugas KKP tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko lainnya, terhadap yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan rapid test antigen;
 - a. Jika hasil pemeriksaan rapid test antigennya negatif COVID-19 maka yang bersangkutan dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal atau tujuan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu memakai

- masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, atau menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
- b. Jika hasil pemeriksaan rapid test antigennya positif COVID-19 maka yang bersangkutan dirujuk ke rumah sakit untuk mengikuti prosedur pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bagi WNA yang membawa Surat Keterangan PCR negatif COVID-19 yang masih berlaku dan pada saat pemeriksaan kesehatan oleh petugas KKP tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko lainnya, terhadap yang bersangkutan dilakukan prosedur pemeriksaan PCR di pintu masuk atau di fasilitas karantina yang ditunjuk oleh pemerintah. Sambil menunggu hasil pemeriksaan PCR, yang bersangkutan dilakukan karantina di fasilitas karantina yang disiapkan pemerintah maupun di hotel tempat karantina;
 - a. Jika hasil PCRnya negatif COVID-19 maka WNA bersangkutan dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal atau tujuan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, atau menerapkan PHBS; dan
 - b. Jika hasil PCRnya positif COVID-19, maka WNA bersangkutan dirujuk ke rumah sakit darurat/rumah sakit rujukan di wilayah setempat dengan menerapkan protokol rujukan penyakit infeksi.
 9. Setiap hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19 atau pemeriksaan rapid test antigen negatif COVID-19 harus diunggah ke aplikasi eHAC, kemudian diverifikasi dan divalidasi QR code HAC secara elektronik oleh petugas kesehatan di fasilitas karantina.
 10. Apabila tidak dapat dilakukan pemeriksaan PCR di pintu masuk atau di fasilitas karantina setempat karena adanya keterbatasan, terhadap pelaku perjalanan dilakukan pemeriksaan rapid test antigen dengan pengambilan sampel melalui swab naso/orofaring.
 11. Pelaku perjalanan sebagaimana pada angka 10 dengan hasil pemeriksaan rapid test antigen positif maka dirujuk ke rumah sakit darurat/rumah sakit rujukan di wilayah setempat dengan menerapkan protokol rujukan penyakit infeksi.
 12. Pelaku perjalanan sebagaimana pada angka 10 dengan hasil pemeriksaan rapid test antigen negatif maka yang bersangkutan dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal atau tujuan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, atau menerapkan PHBS.

13. Pembiayaan untuk pemeriksaan PCR, rapid test antigen, dan karantina bagi WNI atau WNA yang datang dari luar negeri dibebankan kepada yang bersangkutan, pengundang, penjamin dan/atau sponsor.
 14. Pembiayaan untuk pemeriksaan PCR dan karantina bagi WNI dan/atau PMI yang kembali ke Indonesia dengan penanganan khusus yang dibuktikan dengan surat dari Kementerian Luar Negeri dan/atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dibebankan kepada negara.
 15. Untuk negara-negara yang telah mengadakan kerjasama dua belah pihak melalui *Travel Corridor Arrangement* (TCA), protokol kesehatan berlaku sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam *Travel Corridor Arrangement* (TCA) tersebut.
 16. Crew pesawat transit/bermalam menunggu jadwal tugas penerbangan selanjutnya, dilakukan pemeriksaan rapid test antigen dan tetap diawasi oleh petugas, biaya ditanggung masing-masing/airlines.
 17. Untuk pergantian kru kapal (*sign in sign off*) berlaku sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, angka 6, dan angka 8 di atas.
 18. Untuk kru kapal cargo maupun kapal dengan rute bolak balik yang awaknya tidak turun ke darat, maka diwajibkan untuk membuat surat pernyataan tidak akan turun dari kapal dan tidak akan menaikkan atau menurunkan penumpang/barang dari dan ke atas kapal tanpa pengawasan petugas. Kapal berada dalam pengawasan petugas KKP setempat.
 19. Seluruh terminal di pintu masuk internasional dan alat angkut wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan perundangan. Operator pintu masuk dapat melakukan pengaturan dan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan kondisi yang ada.
 20. Informasi terkait protokol kesehatan saat kedatangan dapat diperoleh melalui aplikasi eHAC, aplikasi Safe Travel Kementerian Luar Negeri, maskapai penerbangan, maupun awak alat angkut.
 21. Dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pelaku perjalanan dari luar negeri dengan mengakses informasi kedatangan pelaku perjalanan yang melalui pintu masuk ke wilayahnya melalui aplikasi eHAC.
- B. Protokol Kesehatan Pengawasan Pelaku Perjalanan ke luar Negeri, sebagai berikut:
1. Seluruh pelaku perjalanan moda transportasi baik pribadi maupun umum yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri harus dalam keadaan sehat dan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian penyakit *Corona*

Virus Disease 2019 (COVID-19) yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer*, menjaga jarak satu sama lain (*physical distancing*), dan menggunakan pelindung mata/wajah, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

2. Bagi WNI maupun WNA yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri/luar Indonesia melalui bandar udara/pelabuhan/pos lintas batas negara mengikuti ketentuan dan protokol kesehatan di masing-masing negara tujuan.
3. Setiap pelaku perjalanan wajib mengunduh aplikasi eHAC, dan mendelarasikan kondisi kesehatannya secara elektronik pada saat keberangkatan.
4. Petugas KKP melaksanakan pengawasan kekarantinaan kesehatan pada saat keberangkatan.
5. Apabila ditemukan indikasi penyakit maupun faktor risiko lainnya, maka petugas KKP akan melaksanakan tindakan kekarantinaan kesehatan yang diperlukan.
6. Dalam hal negara tujuan, mewajibkan pemeriksaan kesehatan tambahan seperti pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan PCR, maupun pemeriksaan penunjang lainnya, maka harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia ataupun oleh negara tujuan.
7. Pembiayaan untuk pemeriksaan sebagai dimaksud pada angka 6 dibebankan kepada yang bersangkutan.
8. Untuk negara-negara yang telah mengadakan kerjasama dua belah pihak melalui *Travel Corridor Arrangement* (TCA), protokol kesehatan berlaku sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam isi perjanjian tersebut.
9. Khusus untuk keberangkatan jemaah haji atau umrah, protokol kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dengan berlakunya Surat Edaran Menteri Kesehatan ini, maka Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/332/2020 tentang Protokol Kesehatan Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA dari Luar Negeri di Pintu Masuk Negara dan di Wilayah pada Situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Menteri Kesehatan Nomor PM.03.01/Menkes/338/2020 tentang Penanganan Kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Kedatangan Warga Negara Asing (WNA) dari Luar Negeri di Bandar Udara Soekarno Hatta dan Bandar Udara Juanda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia
4. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
6. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002